

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang menentukan bahwa ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Mlati 382 Ha faktanya 1.095 Ha dan di Kecamatan Depok 1.067 faktanya 1.591 Ha. Saat ini (2016) luas taman kota aktif di Kabupaten Sleman yakni 4.170 Ha atau 7,25% (dibandingkan dengan luas perkotaan) sedangkan luas taman kota aktif dan pasif di Kabupaten Sleman yakni 4,274 Ha atau 7,31% (dibandingkan dengan luas perkotaan) prosentase keduanya memiliki perbedaan yakni 0,6%.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sedang mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perlindungan dan pengelolaan kepada masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat agar harus menyediakan tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembuatan ruang terbuka hijau publik karena masih terbatasnya ketersediaan lahan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik. Pemerintah pada tahun 2017 juga akan menyusun *master plan* ruang terbuka hijau, dimana taman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Dengan tersusunnya *master plan* tersebut kedepan lokasi

dan luas taman akan semakin bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan kota, baik taman aktif maupun taman pasif.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya lebih tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi apabila ada yang melanggar ketentuan batas minimum adanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya lebih memperhatikan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Sleman dan tidak mengurangi ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Sleman dengan alasan pembangunan.
3. Pemerintah lebih mengatur secara rinci bentuk-bentuk ruang terbuka hijau, dan luas minimum ruang terbuka hijau di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1982, *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Mandar Maju*, Bandung.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nirwono Joga, 2013, *Gerakan Kota Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1990, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Atas Negara*, Total Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Diundangkan pada tanggal 13 Oktober 1992. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Lembar Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60. Sekretariat Negara. Sleman.

Website

<http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau-.html>

<http://www.leadership-park.com/new/green-page/ruang-terbuka-hijau-kawasan-perkotaan.html>

http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/RTH_Privat

<http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>

<http://www.voaindonesia.com/content/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indonesia-minim/1521006.html>

https://www.academia.edu/10030585/Pengertian_Wawancara_dan_Jenis_Wawancara

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>

<http://www.sumberpengetahuan.com/2016/10/jelaskan-pengertian-wawancara-dan-narasumber.html>

http://www.slemankab.go.id/wpcontent/file/rpjmd2011/BAB_II_GambaranUmumKondisiDaerah_a.pdf

Skripsi

Diyana, 2014, Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

V. Vennacia Ompu Mona, 2014, Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TBGM) Akibat Letusan Gunung Merapi Melalui Penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Vendy, 2009, Penggunaan Tanah Oleh Pedagang Kakilima di Kawasan Malioboro Dalam Mewujudkan Perlindungan Fungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

